



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, untuk penyebarluasan informasi melalui konten-konten Media Sosial;
- b. bahwa untuk mengatur konten media sosial yang baik memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
5. Instansi adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Non Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan bertanggung jawab atas pengelolaan media sosial pada suatu instansi.
8. Petugas Pengelola Media Sosial yang selanjutnya disebut petugas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas mengoperasikan dan memberikan layanan informasi melalui media sosial.
9. Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial.
10. Media Sosial adalah media berbasis media daring yang bersifat dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam dunia maya.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan asas faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keikutsertaan dan keterlibatan, yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi dan dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya.

Pasal 3

Pengelolaan mediasosial menggunakan prinsip:

- a. kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, keterwakilan;
- b. integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika; dan
- c. profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya; responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat; terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan mediasosial dengan komunikasi lainnya, baik yang berbasis media dalam jaringan maupun yang tidak berbasis media dalam jaringan; dan keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi, bukan kepentingan pribadi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi instansi dalam mengelola media sosial.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan/atau interaksi dalam ranah mediasosial;
- b. meningkatkan pelayanan informasi di perangkat daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
- c. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 6

Pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bermanfaat untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman penggunaan media sosial pada perangkat daerah dalam:

- a. menyebarluaskan informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah agar menjangkau masyarakat;
- b. membangun peran Pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat melalui media sosial;
- c. mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan,
- d. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan
- e. menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sasaran pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. tercapainya kesamaan pemahaman pengelolaan media sosial sebagai salah satu pranti hubungan masyarakat di instansi;

- b. terselenggaraanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi dan media;
- c. terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- d. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi yang semakin baik.

BAB V PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 8

Pengelolaan media sosial dilakukan dengan strategi merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarluaskan pada media sosial yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi.

Pasal 9

Pengelolaan media sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis;
- b. memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran;
- c. menunjuk akun media sosial resmi instansi;
- d. menunjuk petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial, membuat dan mengunggah pesan dengan menambahkan tanda pagar (tagar) “#” di depan tema pesan;
- e. memantau percakapan, menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan khalayak;
- f. menganalisis seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak; dan
- h. menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

Pasal 10

- (1) Penunjukan akun media sosial resmi instansi dan penunjukan petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Jenis-jenis akun media sosial yang dapat dijadikan sebagai akun resmi instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pesan yang dapat dibuat dan diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain meliputi:

- a. Informasi terkait kegiatan masing-masing instansi;
- b. Isu aktual yang terjadi di daerah; dan
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelayanan informasi melalui media sosial pada setiap perangkat daerah mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bagan alur mekanisme pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam pengelolaan media sosial, instansi pengelola media sosial harus mempunyai etika sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi kehormatan instansi daerah;
- b. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
- c. menjaga rahasia Negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
- d. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi daerah;
- e. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara; menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam pengelolaan media sosial, setiap pengelola wajib :

- a. menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan informasi;
- b. membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi melalui media sosial;
- c. mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; dan
- d. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial diperlukan sarana komputer dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas jaringan internet tanpa kabel (nirkabel) atau telepon seluler.

BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Instansi wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi melalui media sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi melalui media sosial yang dimiliki;
 - b. jumlah khalayak;
 - c. pembahasan mengenai isi pesan;
 - d. komentar tentang isi pesan;
 - e. jumlah penyebaran informasi dan pesan yang dikirimkan;
 - f. jumlah pesanyang diteruskan;
 - g. kendala dari dalam instansi maupun dari luar instansi dalam pelaksanaan layanan informasi; dan

h. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media sosial.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh instansi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui media sosial tahun berikutnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Biaya dari penyelenggaraan layanan informasi melalui media sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing instansi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengelola media sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan; dan (kumulatif)
 - b. Peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

Jenis Media Sosial

1. Blog, yakni situs yang mempublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman atau produk dan layanan seseorang atau suatu lembaga. Blog dapat menggunakan ranah(domain) sendiri, menyatu dengan situs lembaga atau menumpang di situs gratis, seperti Blogger, Wordpress, dan lain-lain.
2. Microblog, yakni situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek (maksimal 140 karakter, termasuk spasi). Situs microblogging yang populer diantaranya adalah Twitter, Plurk, dan lain-lain.
3. Situs untuk berbagi (media-sharing), yaitu situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, suara, video atau materi presentasi dengan mengunggahnya ke Instagram, Soundcloud, YouTube, Flickr, Slideshare, dan lain-lain.
4. Situs jejaring sosial, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul dan profesi. Diantara situs jejaring sosial yang paling populer adalah Facebook, Google+, LinkedIn, dan lain-lain.
5. Situs kolaborasi, yaitu situs layanan yang memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting atau mengoreksi konten, misalnya Wikipedia, dan lain-lain.
6. Forum, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu, di Indonesia situs forum yang paling populer adalah Kaskus, dan lain-lain.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS

Bagan Alur Mekanisme Layanan Informasi Melalui Media Sosial



- Keterangan :**
- Petugas pengelola media sosial menerima pertanyaan/komentar/kritik/saran pada media sosial.
 - Jika jawaban pertanyaan/komentar/kritik/saran sudah tersedia maka petugas pengelola media sosial langsung menjawab pertanyaan/komentar/kritik /saran tersebut.
 - Apabila pertanyaan/komentar/kritik/saran merupakan kewenangan instansi lain, maka petugas pengelola media sosial menghubungi instansi tersebut.
 - Instansi terkait memberikan jawaban terhadap pertanyaan/ komentar/kritik/saran melalui petugas pengelola media sosial dalam waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
 - Petugas pengelola media social menjawab pertanyaan/komentar/kritik/saran berdasarkan jawaban dari instansi terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 KRISTOP, SH.,MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP.19620315 199103 1 010

BUPATI KAPUAS,
 ttd
 BEN BRAHIM S. BAHAT

